



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR SEK-1051.KP.11.02 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN, DAN PEMBERIAN
PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dinyatakan telah mencapai batas usia pensiun dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi serta diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1969);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 387);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
7. Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Nomor PH-12011000610 Tanggal 21 September 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN, DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN.**

- KESATU** : 1. Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 5 dengan gaji pokok menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 9 Keputusan ini.
2. Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 pada akhir bulan sebagaimana tercantum pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
3. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 10, kepada yang bersangkutan diberikan pensiun pokok sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 11 Keputusan ini.

1	N A M A		NOFRIADI
2	NIP		196606111989031001
3	TANGGAL LAHIR		11 JUNI 1966
4	UNIT KERJA		RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MANINJAU
5	GOL. RUANG / TMT	LAMA	III/b / 1 OKTOBER 2011
		BARU	III/c / 1 JUNI 2024
6	MASA KERJA GOLONGAN		28 TAHUN 2 BULAN
7	MASA KERJA PENSIUN		35 TAHUN 4 BULAN
8	BERHENTI AKHIR BULAN		JUNI 2024
9	GAJI POKOK TERAKHIR		Rp4.671.600,00
10	TERHITUNG MULAI TANGGAL		1 JULI 2024
11	PENSIUN POKOK		Rp3.515.200,00

KEDUA ...

KEDUA : Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun sebagaimana tercantum dalam daftar keluarga.

1. ISTRI

NO.	NAMA	TGL. LAHIR	TGL. PERKAWINAN	KETERANGAN
1	YULNI	15 APRIL 1973	01 JULI 1994	-

2. ANAK

NO.	NAMA	TGL. LAHIR	NAMA ORANG TUA	KETERANGAN
1	RAIDHA PRAMASELA	20 APRIL 2000	NOFRIADI/ YULNI	ANAK KANDUNG

KETIGA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada istri, anak yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% dari Rp4.671.600 : 1 = Rp1.681.776,00 dibulatkan Rp1.684.400,00 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Selain pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat PASAR MANINJAU NAGARI MANINJAU KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2024



Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bukittinggi;
6. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
7. Kepala Kantor Cabang PT. TAS PEN (Persero) Bukittinggi.